

SURAT PERJANJIAN KONTRAK  
Nomor : 01 /KU.00.02/JI-02/02/2023

Pada Hari ini Selasa Tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **N a m a** : SUKORENANGNINGSIH, S.Sos  
**N i p** : 19720525 200501 2 009  
**Jabatan** : Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Banyuwangi  
**Alamat** : Jl. DR. Soetomo No. 42 Kab. Banyuwangi

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. **N a m a** : DODDY PRIBADI  
**J a b a t a n** : General Manager  
**Alamat** : Jl. Raya Jember Kabat - Banyuwangi

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA memberikan Perintah Kerja kepada PIHAK KEDUA berdasarkan :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Pasal 1

Jenis Pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berupa pekerjaan Jasa Akomodasi dan Konsumsi dalam rangka Apel Siaga Pengawasan "Satu Tahun Menuju Pemilu 2024".

Pasal 2

Pembiayaan dalam rangka Pekerjaan Jasa Akomodasi dan Konsumsi dalam rangka Apel Siaga Pengawasan "Satu Tahun Menuju Pemilu 2024", sebagaimana tersebut dalam pasal 1 sebesar Rp. 50.250.000,- (Lima Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 3

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 1 (satu) hari, tanggal 14 Februari 2023 yang ditetapkan dan disetujui terhitung sejak Surat Perjanjian/Kontrak ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada tanggal sebagaimana tersebut diatas.

Pasal 4

Pembayaran dilaksanakan secara keseluruhan oleh PIHAK PERTAMA setelah selesai seluruh kegiatan tersebut dan dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditanda tangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dibayarkan secara Tunai kepada PIHAK KEDUA melalui BANK BCA dengan Nomor Rekening 1802502626 atas nama PT DANA CIPTA KREASI, NPWP No. 74.512.836.3-627.000.

Pasal 5

Dalam melaksanakan pekerjaan PIHAK KEDUA harus senantiasa mematuhi ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Pembayaran dibebankan pada Dana APBN Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023.

Pasal 7

Apabila pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan pada waktu yang tertera pada pasal 3 diatas maka pemborong/rekanan dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 % (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari seluruh harga borongan.

Pasal 8

Apabila terjadi perubahan harga setelah diterbitkan Surat Perintah Kerja ini, maka yang berlaku adalah tetap berpedoman pada harga penawaran/pesanan tersebut.

Pasal 9

Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak yang disebabkan oleh timbulnya bencana alam, kerusakan/kekacauan/huru-hara yang dinyatakan resmi oleh aparat yang berwenang, maka PIHAK KEDUA harus segera menghubungi PIHAK PERTAMA untuk musyawarah/mufakat guna mencari jalan keluarnya yang tidak merugikan kedua belah pihak.

Pasal 10

Sebagai kesanggupan atas penerimaan pekerjaan ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas PIHAK KEDUA ikut membubuhkan tanda tangan dibawah ini.

PIHAK KEDUA,



**DODDY PRIBADI**  
General Manager

PIHAK PERTAMA,

**SUKORENANGNING SIH S. Soes**  
NIP. 19720525 200501 2 009